

## TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA

**Amelia Ayu Paramitha, Fajar Kusuma Ramadhani**; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;  
E-mail: ameliaayu27@ub.ac.id, F4jarkusumaramadhani@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis NFT sebagai obyek pajak penghasilan di Indonesia dan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal itu. Melalui metode yuridis normatif, dihasilkan penelitian bahwa hakikat penghasilan yang didapatkan dari NFT merupakan penghasilan yang masuk pada objek penghasilan seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tetapi pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi NFT yang masih bersifat *self assessment*, di mana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri, dinilai rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena kurangnya pemahaman yang benar terkait mekanisme perpajakannya. Indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan yang dapat mengakomodir perkembangan aset dan produk keuangan digital khususnya untuk NFT sehingga rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena belum dibentuknya peraturan khusus perpajakan terkait penghasilan dari NFT.

**Kata Kunci:** *Non Fungibel Token (NFT), Cryptocurrency, Pajak Penghasilan*

### Abstract

*This research is to find out and analyze NFT as an object of income tax in Indonesia and the Indonesian Government's efforts to realize it. Through the normative juridical method, research was produced that the essence of the income obtained from the NFT is income that goes into the object of income as contained in article 4 paragraph (1) of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, however, the imposition of income tax in NFT transactions is still self-assessment, where taxpayers must calculate, pay and report independently, considered prone to causing non-compliance of taxpayers due to a lack of correct understanding regarding the mechanism of taxation. Until now, Indonesia does not yet have regulations that can accommodate the development of digital financial assets and products, especially for NFTs so it is prone to causing taxpayer non-compliance because special tax regulations have not been established regarding income from NFTs.*

**Keywords:** *Non Fungibel Token (NFT), Cryptocurrency, Income Tax*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia di era kini, memberikan pengaruh dalam peningkatan ekonomi serta efisiensi dalam transaksi dan penggunaan uang. Dengan maju dan pesatnya kondisi saat ini, berbagai usaha dilakukan manusia dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan melakukan *saving* penghasilan atau menysihkan. Sebagian penghasilannya untuk tabungan masa depan. Banyak sekali orang yang melakukan berbagai macam pekerjaan untuk memenuhi dan mendapatkan penghasilan lebih, sehingga tujuan dan apa yang diinginkan dapat tercapai dan dapat terpenuhi.

Salah satunya adalah terkait dengan munculnya penemuan *cryptocurrency* sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi dalam sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga, ataupun *cryptocurrency* ini dapat dikatakan sebagai pengelolaan transaksi digital yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan/penghasilan dengan penjualan barang/coin tertentu yang memiliki nilai tukar sama dengan uang apabila dicairkan. *Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan

untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran.<sup>1</sup>

Lalu apa perbedaan uang fisik dengan *cryptocurrency* yang dapat dipahami, uang fisik dan *cryptocurrency* adalah "sepadan" yang dapat diartikan bahwa keduanya dapat diperdagangkan atau ditukar satu dengan yang lain. Keduanya juga memiliki nilai yang sama, misalkan seribu rupiah selalu bernilai seribu rupiah, satu *Bitcoin* selalu sama dengan *Bitcoin* lainnya. Kesepadanan *crypto* menjadikannya sebagai alat tepercaya untuk melakukan transaksi di *blockchain*.<sup>2</sup>

*Blockchain* disini sebagai gudang data atau sebagai bank data dari penggunaan *cryptocurrency* juga dapat menyimpan data NFT (singkatan dari *Non-Fungible Token*) yang mana transaksi NFT ini menggunakan uang kripto. NFT adalah aset digital yang mewakili suatu objek, seperti karya seni lukisan, musik, item dalam gim, video, dan jenis karya lainnya. Aset ini diperjualbelikan secara *online* dan sering kali melibatkan mata uang kripto. Umumnya NFT diberikan kode melalui sebuah *software* yang juga digunakan oleh banyak aset kripto. NFT merupakan *non fungible token*, sebuah token unik dalam ekosistem *blockchain* yang dapat digunakan untuk memverifikasi aset-aset digital seperti gambar, foto video, musik, 3D desain, dan lain-lain

NFT digunakan dengan menggunakan jenis pemrograman yang sama dengan *cryptocurrency*, seperti *Bitcoin* atau *Ethereum*, hanya saja persamaannya hanya sampai di situ saja. NFT adalah aset yang dapat dipertukarkan dengan sesuatu unit yang dapat dengan mudah dipertukarkan contohnya adalah uang. Contohnya seperti ini, Anda dapat menukar uang kertas Rp10 ribu dengan dua lembar uang kertas Rp5 ribu dan nilainya sama. Namun, jika sesuatu tidak dapat dipertukarkan, berarti alat ini memiliki sifat unik sehingga tidak dapat dipertukarkan dengan yang lain.

Alat ini bisa berupa rumah, atau lukisan seni atau barang sejenis. Anda dapat mengambil foto lukisan atau membeli cetaknya, tetapi hanya akan ada satu lukisan yang asli. NFT adalah aset "satu-satunya" di dunia digital yang dapat dibeli dan dijual seperti properti lainnya, tetapi mereka tidak memiliki bentuk yang nyata. Token digital dapat dianggap sebagai sertifikat kepemilikan untuk aset virtual atau fisik. Tujuan NFT adalah membantu seniman untuk memungkinkan mereka membuktikan kepemilikan atas karya mereka, dan memudahkan karya digital untuk mendapatkan hak cipta. Tidak heran pembuat konten digital menyukai NFT, tetapi ada banyak manfaat di sisi pembeli juga.

NFT sebagai sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti lukisan, seni musik, *item* dalam *game*, hingga video pendek. Mereka dibeli dan dijual secara *online*, sering kali dibayar dengan *cryptocurrency*, dan umumnya dikodekan menggunakan *software* dasar yang serupa dengan aset *crypto* lainnya. Meskipun sudah ada

---

<sup>1</sup> Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10.  
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

<sup>2</sup> *Blockchain* adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* lainnya.

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>; diakses pada 1 Maret 2022 pukul 12.47 WIB

sejak tahun 2014, NFT kini semakin terkenal karena mereka dianggap sebagai metode yang praktis untuk membeli dan menjual karya seni digital. NFT juga umumnya dinilai sebagai salah satu dari proses transaksi yang sangat terbatas dan memiliki kode pengenal yang unik. Fakta tersebut sangat bertolak belakang dengan kebanyakan kreasi digital, yang pasokannya hampir selalu tak terbatas.<sup>3</sup> Oleh karena itu banyak orang menginginkan atau menggunakan NFT karena di dalam NFT dimungkinkan pembeli untuk memiliki item asli, dan tidak hanya itu NFT juga berisikan otentikasi bawaan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan.

Dalam hal fenomena terkait NFT yang ada di masyarakat Indonesia, seseorang yang bernama Ghazali dengan akunnya di NFT Ghazali Everyday yang berhasil meraup dana miliaran rupiah dari menjual foto *selfie* dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) dalam platform OpenSea. Dalam NFT Ghazali tersebut dikategorikan dalam *rare* (langka) yaitu dengan ornam yang mengunggah foto dirinya selama 5 tahun dan mempunyai *storytelling* sehingga hal itu yang mampu memberikan nilai seni yang mempunyai nilai.<sup>4</sup> Berawal dari sekadar eksperimen menaruh foto-foto *selfie* di NFT, Ghazali kaget karena ternyata ada yang membeli. Ghazali Everyday membuat foto *selfie* sejak 2017 dan jumlahnya sampai 933 foto ketika ludes terjual di NFT. Dia membanderol fotonya 3 dolar/item atau setara Rp 43 ribu dengan asumsi kurs Rp 14.200 per dolar AS. Sekarang, harga foto *selfie*-nya di NFT semakin mahal, seiring dengan meningkatnya popularitas Ghazali Everyday.<sup>5</sup>

Pada akhirnya fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini dengan maraknya *cryptocurrency* dan juga *NFT Non-Fungible Token* yang kemudian memiliki dampak terhadap sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat yaitu menambah pundi-pundi penghasilan dari dunia digital menjadikan beberapa pertanyaan apakah orang yang memiliki penghasilan dari *cryptocurrency* dan juga *NFT Non-Fungible Token* dapat dikenakan pajak atau ditarik pajak terkait dengan pajak penghasilan yang didapatkan, sedangkan mengenai perutan terkait dengan *cryptocurrency* dan juga *NFT Non-Fungible Token* masih belum ada, ataukah pemerintah dapat mengkategorikan hal tersebut dalam pajak penghasilan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan: Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

<sup>3</sup> <https://glints.com/id/lowongan/nft-adalah/#.YjBohnpBzrc>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 13.00 WIB

<sup>4</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220121161814-37-309464/nft-ghozali-everyday-laku-miliaran-rupiah-ini-alasannya>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 13.07 WIB

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft>, diakses pada 1 Maret pukul 13.15 WIB

- pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

Dari hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan penghasilan atau menambah kemampuan ekonomis maka dapat dikenakan pajak penghasilan.

Mengingat bahwa pemungutan pajak haruslah memenuhi *equality* dan *equity* yang mengandung bahwa peraturan perundang-undangan pajak harus memberikan perlakuan yang sama dan dalam kondisi yang sama terhadap wajib pajak sehingga tidak dilakukan diskriminatif, selain *equality* dan *equity* juga berdasarkan pada *certainty* yaitu kepastian hukum yang menyangkut pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemungutan pajak, sehingga dalam konteks NFT dan *cryptocurrency* ini dimana pemerintah Indonesia belum membuat sebuah regulasi terhadap pemungutannya maka apakah dapat di kategorikan dan ditambahkan bahwa pemugutan pajak terhadap NFT dan *cryptocurrency* ini dikategorikan dalam pemungutan pajak penghasilan sehingga ada landasan hukum dalam pemungutannya.

Dalam perspektif fungsi pajak sebagai fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara, sehingga pajak dikaitkan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat ke dalam kas negara<sup>6</sup>, apabila akan diusulkan penarikan obyek pajak tertentu dapat mengajukan usul kepada negara yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kemudian dikaitkan dengan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,<sup>7</sup> dalam hal ini menggunakan pajak dalam hal fungsi mengatur untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sesuai dengan tujuan dan yang telah diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan penjabaran di atas, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan ketentuan khusus mengenai perlakuan pajak atas transaksi *cryptocurrency*, termasuk NFT, maka penulis mengangkat hal tersebut dalam penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia.**

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah NFT dapat dijadikan sebagai sebuah obyek pajak penghasilan di Indonesia?
2. Langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan aturan NFT?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

---

<sup>6</sup> Dr.Tunggul Anshari Setia Negara, SH., Mh. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 15.

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)  
Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi. Dalam hal ini mengambil beberapa contoh kasus fenomenal yang pada akhirnya membawa animo masyarakat untuk mengikuti hal tersebut yang ditunjang dengan kemudahan dalam bertransaksi dan perkembangan teknologi yang sangat maju dan memadai. Akan tetapi pemerintah belum membuat regulasi terkait hal tersebut sehingga perlu dikaji dan dilihat dari unsur kepastian hukumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan masyarakat serta perkembangan dan kemajuan teknologi merupakan proses dari manusia berakal untuk berfikir dan membuat sebuah kemajuan dan peradaban. Dalam kurun waktu lima tahun kebelakang ini, dengan adanya kevakuman dan pergantian era ke digitalisasi serta kejadian Covid-19 yang membuat dan menuntut adanya perubahan ke teknologi dan digitalisasi, manusia dan masyarakatpun harus mengikuti dan bertumbuh kembang selaras kemajuan teknologi.<sup>9</sup> Perubahan demi perubahan yang terjadi memberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan penyebaran informasi secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perkembangan dunia digitalisasi dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan maka ada sebagian masyarakat yang sudah menggunakan aset-aset digital sebagai kekayaannya, dan mengenal *Non-fungible Token* (NFT) sebagai potensi teknologi besar yang mampu untuk mendukung keunikan dan kepemilikan terhadap sebuah aset digital.

NFT merupakan sebuah aset digital yang tidak dapat digantikan. Kata dari *non-fungible* sendiri memiliki arti tak tergantikan. Alias, NFT merupakan token yang melambangkan suatu nilai tersendiri dan tidak dapat digantikan dengan NFT lain yang serupa. Teknologi NFT sendiri pun dibantu oleh teknologi *blockchain*. *Blockchain* yang berperan sebagai *decentralized ledger* mampu untuk merekap nilai dan pemilik dari suatu NFT. Itulah keunikan dari NFT sendiri, aset digital bernilai tersebut mampu kita kenali pemiliknya dan tidak bisa sembarangan diakui kepemilikannya oleh orang lain.

Salah satu contoh penggunaan NFT di masyarakat yang viral adalah kesuksesan Sultan Gustaf Al Ghozali yang memiliki akun Ghazali Everyday, yang berhasil menjual koleksi foto selfinya sejak 2017 sebagai NFT di OpenSea. Keberhasilan dari Ghazali

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 98.

<sup>9</sup> Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 94-104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>

Everyday ini mampu menunjukkan sisi kreativitas dari perkembangan NFT. Akan tetapi, dari situlah masyarakat Indonesia berusaha untuk merekayasa kesuksesan dari Ghozali dengan berbagai cara yang unik. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator dan beberapa pihak terkait perlu bergerak cepat untuk merancang regulasi untuk pasar NFT yang semakin populer di masyarakat.

Prospek perkembangan NFT ke depannya akan semakin baik seiring dengan akselerasi perkembangan teknologi. Keuntungan yang didapatkan dari NFT yang kemudian pengguna tersebut memperoleh sebuah penghasilan dalam jumlah tertentu, serta perkembangan yang sangat luas dalam penggunaan NFT, maka NFT sendiripun dapat kita lihat sebagai sebuah obyek baru dalam pemungutan pajak yang kemudian jika dikaitkan dengan dasar pemungutan pajak yaitu pajak penghasilan dapat dimasukkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPH), setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh seorang wajib pajak adalah objek pajak. Artinya, penghasilan dalam nama apapun yang didapat seorang pemilik NFT atas penjualan NFT-nya dapat dikenai PPh, tentunya apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Penghasilan ini nantinya akan digabungkan dengan penghasilan-penghasilan lain, dan diperhitungkan dalam pajak tahunan yang harus dibayarkan dengan menggunakan ketentuan tarif umum PPh sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan tersebut harus dilaporkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai bagian dari *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengaturan mengenai bagaimana penggunaan NFT di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi mesti bersinergi dengan pihak lain termasuk Bappeti.

#### **A. Non Fungibel Token (NFT) Sebagai Sebuah Obyek Pajak Penghasilan di Indonesia**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak baik pribadi maupun badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Sesuai pasal 4 ayat 1 UU tentang Pajak Penghasilan yakni yang menjadi Objek Pajak Wajib Pajak badan adalah penghasilan, yaitu:

- a. Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun yang diperoleh Wajib Pajak,
- b. Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri,
- c. Dapat digunakan untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.
- d. Menggunakan nama dan dalam bentuk lain, seperti:
  - 1) Penggantian maupun imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan ataupun jasa yang diterima dan diperoleh seperti gaji, upah, tunjangan, hononarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam UU PPH.
  - 2) Hadiah atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
  - 3) Keuntungan usaha.
  - 4) Laba karena penjualan ataupun adanya pengalihan harta yakni:
    - i. Laba yang didaperoleh karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    - ii. laba yang didapat oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

- iii. Laba karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
- iv. Laba karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan untuk keluarga sedarah keturunan lurus, dan badan keagamaan, pendidikan, sosial, usaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara para pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk seperti deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti.
- 9) Sewa dan penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan dan perolehan pembayaran yang berkala.
- 11) Laba karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Laba karena adanya selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena adanya penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang telah diterima atau diperoleh anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang usaha berjalan ataupun pekerjaan.
- 16) Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

*Non Fungible Token* (NFT) merupakan salah satu aset digital yang tengah menarik banyak minat masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia. NFT merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang digunakan untuk mewakili kepemilikan suatu karya, baik digital maupun fisik. NFT dinilai seperti kepemilikan sertifikat hak milik atas suatu aset dan dapat diperjualbelikan layaknya saham. NFT dapat dibeli dengan mata uang kripto (biasanya ethereum) dan dapat berupa berbagai jenis, seperti karya seni, musik, klip video, foto, dan lain sebagainya. Selain itu, NFT bersifat unik dan memiliki kode identifikasi secara metadata yang berisi informasi spesifik terkait aset tersebut, sehingga tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Di Indonesia, transaksi NFT juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya marketplace lokal yang berencana ataupun telah merilis layanan transaksi NFT, seperti Paras.id, Enevti, Kolektibel, Baliola, Artsky, dan Tokomall milik Tokocrypto. Tokomall melaporkan bahwa telah memiliki lebih dari 10.000 kolektor, 60 mitra resmi, dan lebih dari 8.000 aset NFT sejak diluncurkan pada Agustus 2021 hingga akhir tahun 2021.<sup>10</sup>

Ghozali Everyday ramai dibicarakan karena menjual foto selfie yang diambil setiap hari mulai dari tahun 2017 sampai 2021 dan berhasil mendapat total miliaran rupiah dari hasil penjualannya. Ghozali menjual foto-foto selfie tersebut dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) di OpenSea.<sup>11</sup> Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak

<sup>10</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Budget Issue Brief* Ekonomi dan Keuangan. Vol 02, Ed 1, h. 1.

<sup>11</sup> <https://www.pajak.com/komunitas/opini/hasil-penjualan-nft-dikenakan-pajak-atau-tidak/>

mengingatkan Ghozali agar tidak lupa melakukan kewajibannya. Lalu, apakah hasil penjualan NFT Ghozali dapat dikenakan pajak? Jenis pajak apa yang akan dikenakan? Undang-undang apa yang mengatur?

Tren peningkatan transaksi NFT, khususnya di Indonesia, seharusnya dapat menjadi peluang dalam mendorong pendapatan negara melalui perpajakan. Namun hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki aturan khusus terkait perpajakan NFT. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, juga mengakui bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang dapat mengakomodir perkembangan aset dan produk keuangan digital. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) masih dalam proses pembahasan terkait regulasi yang tepat untuk aset dan produk keuangan digital. Regulasi ini nantinya diharapkan dapat terus berlaku secara relevan dalam jangka panjang walaupun teknologi digital terus berkembang dan berubah dimasa mendatang. Oleh karena itu DJP hanya mengimbau agar wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari aset digital dapat melaporkannya dalam SPT dan kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan umum.

Pada hakikatnya penghasilan yang didapatkan dari NFT merupakan penghasilan yang masuk pada objek penghasilan.<sup>12</sup> Seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan :

*“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”<sup>13</sup>*

Mengacu pada prinsip *substance over form*, selama substansi dari NFT menambah kemampuan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun maka penghasilan dari NFT akan menjadi objek pajak penghasilan.

Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang termasuk pengecualian obyek pajak antara lain :

1. Bantuan maupun sumbangan, termasuk seperti zakat yang diterima oleh badan amil zakat dan hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, badan keagamaan, pendidikan dan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
2. Warisan
3. Setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang

<sup>12</sup> <https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kewajiban-pajak-atas-aset-nft-36570>

<sup>13</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final adalah yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa.
  6. Dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh PT sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
  7. Iuran yang telah diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan di dana.
  9. Bagian keuntungan yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang telah diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer.
  10. Penghasilan berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.
  11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan.
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengembangan.
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak.<sup>14</sup>

Memang benar belum terbentuknya regulasi terkait NFT tetapi dalam NFT tidak termasuk pengecualian objek pajak dalam pasal diatas. Pemajakan transaksi NFT yang masih bersifat self assessment, dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri ini dinilai rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena kurangnya pemahaman yang benar terkait mekanisme perpajakannya.<sup>15</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum dapat digambarkan menjadi sebuah jantung dalam peraturan hukum<sup>16</sup>, asas merupakan sebuah ukuran-ukuran hukum yang memberikan arahan kepada pembentukan hukum. Asas kepastian hukum ini pertama diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam sebuah pemungutan pajak dengan onyek NFT, sejatinya keberadaan asas kepastian hukum ini sangat diperlukan, dan dapat dimaknai dengan suatu keadaan dimana telah pastinya suatu hukum dengan adanya suatu yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Sehingga kepastian hukum dalam pemungutan pajak NFT ini sangat diperlukan dalam pemungutannya yang kemudian didukung dengan regulasi yang jelas yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

<sup>15</sup> Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, E. N. (2022). *Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia*. Semarang: Owner and Riset Jurnal Akuntansi.

<sup>16</sup> Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Langkah yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Terkait Aturan Mengenai Non Fungibel Token (NFT)**

Pemerintah Indonesia dapat menjadikan negara-negara lain sebagai referensi dalam pengenaan pajak terhadap transaksi aset digital. Misalnya, Korea Selatan yang berencana untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi NFT. Adapun besaran tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 20 persen dengan penghasilan yang diperoleh di atas KRW2,5 juta atau setara dengan Rp30 juta. Pemajakan atas transaksi NFT ini mengikuti aturan pemajakan yang telah ditetapkan untuk pajak atas mata uang kripto (DDTC, 2022). Selain itu, pemerintah India juga berencana untuk mengenakan pajak atas transaksi NFT. Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharman, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengenakan pajak sebesar 30 persen atas penghasilan yang didapat dari transaksi aset digital tersebut.

Laporan OECD yang berjudul *Taxing Virtual Currencies an Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policies Issues*, pemajakan atas aset digital memiliki kompleksitas dalam mendefinisikan aset digital. Selain itu, juga terdapat tiga tantangan untuk memajaki aset kripto yaitu karakteristik aset, timing, dan valuasi, karena NFT memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda. OECD juga menilai bahwa setiap NFT tidak dapat diperlakukan sama rata antara satu dengan yang lain. Perlakuan pajak atas transaksi NFT seharusnya tergantung pada kegunaan dari NFT yang dimaksud.<sup>17</sup>

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, juga mengakui bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang dapat mengakomodir perkembangan aset dan produk keuangan digital. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) masih dalam proses pembahasan terkait regulasi yang tepat untuk aset dan produk keuangan digital.<sup>18</sup> Regulasi ini nantinya diharapkan dapat terus berlaku secara relevan dalam jangka panjang walaupun teknologi digital terus berkembang dan berubah dimasa mendatang.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga tengah menyusun aturan terkait pendirian bursa kripto dan juga penentuan tarif pajak penghasilan atas aset kripto bersama dengan Kementerian Keuangan.<sup>19</sup> Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia, Teguh Kurniawan, mengusulkan tarif PPh final untuk aset kripto sebesar 0,05 persen.<sup>20</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dijelaskan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia, walaupun bukan alat pembayaran sah di Indonesia dan dinyatakan sebagai larangan atas segala bentuk aktivitas perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia juga

<sup>17</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. *Op.Cit.* h. 2.

<sup>18</sup> <https://www.pajakku.com/read/6226e542a9ea8709cb1895f3/Transaksi-NFT-Dikenakan-Pajak-Kata-Otoritas-Pajak>

<sup>19</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220810154112-17-362707/bappebti-383-aset-kripto-bisa-diperdagangkan-di-pasar-fisik>

<sup>20</sup> <https://news.ddtc.co.id/soal-pajak-khusus-transaksi-cryptocurrency-bkf-belum-ada-kajian-29286>

melarang asset kripto sebagai alat tukar atau alat transaksi, namun asset kripto masih diperbolehkan digunakan sebagai bentuk instrument investasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka (Bappebti).<sup>21</sup>

Untuk menghindari ketidak-patuhan tersebut, pemerintah semestinya mengatur kembali peraturan perundang-undangan untuk memudahkan negara dalam pelaksanaan pemungutan pajak khususnya dalam pajak penghasilan untuk NFT sebagai sebuah obyek pajak dan mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam program untuk memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu adanya perlakuan khusus terhadap pengenaan pajak penghasilan dari beberapa jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan pengenaan pajak serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final.

Konsekuensi dari adanya pengenaan pajak yang bersifat final yakni:

- (1) Penghasilan tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- (2) Pajak yang telah dibayar pada saat perolehan penghasilan atau saat adanya pembayaran tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung ketika penghitungan pajak akhir tahun.
- (3) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan berhubungan dengan perolehan penghasilan hal tersebut dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Terkait hal tersebut di atas, ditemukan dua solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pertama, yaitu menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana tertulis didalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kedua, mengenakan PPh bersifat final untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh), setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh seorang wajib pajak adalah objek pajak. Artinya, penghasilan dalam nama apapun yang didapat seorang pemilik NFT atas penjualan NFT-nya dapat dikenai PPh, tentunya apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Penghasilan ini nantinya akan digabungkan dengan penghasilan – penghasilan lain, dan diperhitungkan dalam pajak tahunan yang harus dibayarkan dengan menggunakan ketentuan tarif umum PPh yang baru saja diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan tersebut juga harus dilaporkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai bagian dari self assessment pemenuhan kewajiban

---

<sup>21</sup> Perbandingan PMK No68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-Negara Lain. (2022). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 7(2).

perpajakan. Se jauh ini, dapat disimpulkan hanya skema umum di atas yang dapat dijadikan argumen kuat otoritas pajak dalam menagih kewajiban perpajakan dari transaksi jual beli NFT.

Kedepannya, semestinya pemerintah dan otoritas pajak bergerak cepat dan revolusioner dalam mengembangkan peraturan perpajakan, demi memenuhi asas *certainty* dalam pemungutan pajak. Perluasan basis pemajakan atas *e-commerce* dapat menjadi agenda yang mungkin akan segera disiapkan dalam mengaktualisasikan potensi pemajakan atas NFT dan memitigasi risiko *tax avoidance*. Akan tetapi, pemerintah dan otoritas pajak juga perlu mempertimbangkan asas efisiensi dalam pemungutan pajak, bila dikaitkan dengan sulitnya mencari atau melakukan tracing pelaku transaksi digital NFT dalam sebuah blockchain yang tak memiliki otoritas pengendali tunggal. Dilihat berbagai sisi, pemajakan atas NFT dan berbagai aset dan transaksi digital lainnya memang sangat diperlukan di era transformasi digital ini demi mengakselerasi pembangunan nasional.

## PENUTUP

Penghasilan yang didapatkan dari NFT merupakan penghasilan yang masuk objek penghasilan seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Mengacu pada prinsip *substance over form*, selama substansi dari NFT menambah kemampuan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun maka penghasilan dari NFT akan menjadi objek pajak penghasilan. Tetapi pemajakan transaksi NFT yang masih bersifat *self assessment*, dinilai rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena kurangnya pemahaman yang benar terkait mekanisme perpajakannya. Bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengakomodir aset dan produk keuangan digital khususnya NFT sehingga rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Menimbang hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana tertulis dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua, mengenakan PPh bersifat final untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya.

Menimbang belum terdapat aturan khusus perpajakan dari NFT, Pemerintah Indonesia harus cepat membuat regulasi terkait itu, untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam menghitung pajaknya, dan untuk menghindari masalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri sehingga dinilai rawan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak terutama pajak penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2021). Analisis terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah). *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS*, 22(2).
- Center, N. D. I. (2008). *Draft Report on Money Laundering and Terrorist Financing through New Payment Methods*.

<https://glints.com/id/lowongan/nft-adalah/#.YjBohnpBzrc>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 13.00 WIB

<https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kewajiban-pajak-atas-aset-nft-36570>

<https://news.ddtc.co.id/soal-pajak-khusus-transaksi-cryptocurrency-bkf-belum-ada-kajian-29286>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220810154112-17-362707/bappebti-383-aset-kripto-bisa-diperdagangkan-di-pasar-fisik>

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>; diakses pada 1 Maret 2022 pukul 12.47 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220121161814-37-309464/nft-ghozali-everyday-laku-miliaran-rupiah-ini-alasannya>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 13.07 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft>, diakses pada 1 Maret pukul 13.15 WIB

<https://www.pajak.com/komunitas/opini/hasil-penjualan-nft-dikenakan-pajak-atau-tidak/>

<https://www.pajakku.com/read/6226e542a9ea8709cb1895f3/Transaksi-NFT-Dikenakan-Pajak-Kata-Otoritas-Pajak>

Negara, T. A. S. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.

Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 94-104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>

Perbandingan PMK No68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-Negara Lain. (2022). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 7(2).

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Budged Issue Brief Ekonomi dan Keuangan*. Vol 02, Ed 1, h. 1.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

Sari, D. P. (2022). Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse. *Jurnal AKRAB JUARA*, 7(1), 237-245.

Sukmariningsih, R. M., Nurudin, A., & Nursanty, E. (2022). *Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia*. Semarang: Owner and Riset Jurnal Akuntansi.